

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PREFERENSI DISPENSASI NIKAH
(Studi Di Pengadilan Agama Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

ANNI SHOBIROH

NIM : 1502016061

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Anni Shobiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah skripsi Saudara :

Nama : Anni Shobiroh
NIM : 150206061
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PREFERENSI
DISPENSASI NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2022

Pembimbing I

Dr. Achmad Arif Judiman, M.Ag.
NIP.196910311995031002

Pembimbing II

Dr. Ja'Far Beehasi S.Ag.MH
NIP.198902112019032015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anni Shobiroh
NIM : 1502016061
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Preferensi Dispensasi Nikah (Studi di
Pengadilan Agama Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal : 28
Juni 2022
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun akademik 2021/
2022.

Semarang, 28 Juni 2022


Ketua Sidang


Dr. H. Ali Imron M.Ag
NIP.197307302003121003

Sekretaris Sidang


Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag, MH
NIP.198902112019032015

Penguji I



Fakhruddin Aziz, Lc, MA
NIP.196109112016011



Penguji II


Saifuddin S.Hi, M.H.
NIP.198005052016011

Pembimbing I


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag
NIP.19691031199503

Pembimbing II


Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag, MH
NIP.197508152008011017

MOTTO

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۗ

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang selalu diharapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Ibu Siti Musfiroh dan Bapak M. Saleh yang saya hormati dan saya banggakan. terimakasih atas segala dukungan, baik dalam bentuk materiil maupun moril. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terimakasih atas segala pengorbanan dan jeripayah, sehingga saya dapat menggapai cita-cita saya..
2. Seluruh guru-guru penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi dan doa. Semoga manfaat *fi dunya wal akhirat*.
3. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 khususnya kelas HKI-B, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya, bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih.

4. Sahabat-sahabat penulis sekalian: Ulfiana Linda Utami, Iis Ahda Jaziroh, Karisma Nuryanda, Thoifur, Izza Patria Huda, Moh Eko Fitriyanto, Mohammad Nur Huda. Terimakasih untuk persahabatan, kekeluargaan, serta perjalanan empat tahun ini, semoga persahabatan ini akan terus abadi sampai akhir nanti.
5. Sahabat-sahabatku semua diperantauan terkhusus untuk: Ulfiana Linda Utami, Gita Yuliana, Avita Puji Illahi, Uswatun Hasanah, Virani Saputri, Isroatun Nurizzah, Yunifar Wahyu Sejati Ningrum, Aliya Raras Paupi, Terimakasih banyak untuk segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.
6. Sahabat-sahabat penulis yang jauh antar kota antar provinsi, Moh. Firman Adi Bentito, Lia Indah Khilmina dan Keluarga, Mas Fitra, Cahyo Anggoro dan Ekrem Sinan Alpasan yang selalu memberikan semangat dan dukungan dari jauh kepada penulis. Terimakasih untuk segala pengalaman, nasehat serta dukungannya.
7. Teman-teman KKN Reguler ke 71 UIN Walisongo Semarang di Kota Semarang posko 78 Desa Bermi Kecamatan Mijen, Demak yang selalu memberikan dukungan dan doanya.

8. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini,
semoga barokah *fi dunya wal akhirat*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2022
Deklarator,



Anni Shobiroh
1502016061

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata sandang (ال ...) ditulis dengan al- ... misalnya الصنعه = *al-shina'ah*. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalilzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Namun untuk melangsungkan pernikahan, seseorang harus sudah mencapai umur yang telah ditentukan Oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 7 ayat (1) membatasi usia minimal bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Selanjutnya, di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai dispensasi usia perkawinan.

Dari latarbelakang diatas bentuk permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang (1) Apa saja faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap preferensi dispensasi nikah di Wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja penyebab dispensasi perkawinan diajukan serta bagaimana, dan bagaimana preferensi dalam penetapan dispensasi nikah ditinjau dari Hukum Islam.

Dengan memilih Pengadilan Agama Semarang sebagai objek penelitian, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang sumber data primernya berupa data wawancara yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan di Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan data sekundernya terdiri dari putusan hakim Pengadilan Agama Semarang, UUP, KHI dan lain-lain, dan bahan sekundernya yaitu

buku-buku ilmiah, makalah, tesis, skripsi, jurnal dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa responden, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang adalah karena calon mempelai wanita telah hamil atau meahirkan anak terlebih dahulu. Serta kekhawatiran para orangtua terhadap pergaulan anaknya yang dikhawatirkan akan melanggar norma serta syariat yang berlaku. Dalam hal ini pertimbangan dan preferensi hakim di luar hukum menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) karena hamil dahulu. Kekhawatiran orang tua yang sudah tidak dapat di tawar oleh Hakim.

KATA KUNCI: Hukum Islam, Dispensasi, Pernikahan.

ABSTRACT

Marriage is a very important thing in a person's life. According to the Compilation of Islamic Law in, article 2 explains that: Marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract *mitsaqan ghaliizan* to obey Allah's commands and doing it is worship. However, to carry out a marriage, a person must have reached the age that the law has determined in force in Indonesia. The Marriage Law in article 7 paragraph (1) limits the minimum age for someone who will get married. Furthermore, Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law has regulated the age dispensation for marriage.

From the above background, the problems in this research are about (1) What are the factors causing the application for marriage dispensation at the Semarang Religious Court? (2) How is the analysis of Islamic law on the preference for marriage dispensation in the jurisdiction of the Semarang Religious Court? The purpose of this study is to find out and explain the causes of marriage dispensation proposed and how and how preferences determine marriage dispensation in terms of Islamic law.

By choosing the Semarang Religious Court as the object of research, this type of research is categorized as field research, whose primary data source is interview data directly obtained in field research at the Semarang Religious Court. While the secondary data consists of the decisions of the judges of the Semarang Religious Court, UUUP, KHI and others, and the secondary materials are scientific books, papers, theses, theses, journals and so on. The method of collecting data is through documentation and interviews with several respondents, and the analytical technique used is descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that the cause of the proposed marriage dispensation at the Semarang Religious Court is because the prospective bride has been pregnant or has given birth to a child first as well as the concerns of parents about the association of their children who are feared to violate applicable norms and sharia. In this case, the judge's considerations and preferences outside the law use the concept of *mashlahah mursalah* because the provisions on age restrictions and marriage dispensations are not explained in the texts. However, the content of the benefits is in line with *syara* actions that want to realize the benefit for the applicant (both prospective bride and groom and their families) because they are pregnant first. The worries of parents that the judge can no longer bargain.

KEYWORDS: Islamic Law, Dispensation, Marriage.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmirrahim,

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam penulis panjatkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PREFERENSI DISPENSASI NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan, penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini. Dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis pribadi. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Dr, Ja'far Baehaqi S,Ag, MH, selaku dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
2. Dr. AchmadArief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dari semester awal sampai akhir
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr.H.AkhmadArifJunaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum bersama jajarannya yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
5. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. dan Dr. Junaidi Abdillah selaku Ketua Jurusan dan sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN WalisongoSemarang melalui perantaraannya Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat

bermanfaat, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo atas pelayanannya.
8. Kepala staff dan karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah menunjang dengan buku-buku pengetahuan yang dapat digunakan referensi dalam penulisan skripsi.
9. Drs. H. Anis Fuadz, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang, Drs. H. Tarsi, S.H., M.HI. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang, Para Hakim, Panitera dan seluruh Pegawai kantor Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan Penelitian ini.
10. Semuapihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka dicatat oleh Allah SWT, dan diberikan ganti yang terbaik oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya

harapan peneliti semoga apa yang terkandung didalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 25 Juni 2019

Hormat Saya,

Anni Shobiroh

1502016061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data	16
a. Data Primer	16
b. Data Sekunder	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17

a. Interview	17
b. Dokumentasi.....	17
4. Analisis Data.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB IITINJAUAN UMUM TENTANG	
PERKAWINAN DAN MASALAH	
MURSALAH.....	21
A. Pernikahan	21
A. Pengertian Pernikahan	21
B. Hukum Pernikahan	29
a. Wajib	30
b. Sunnat	31
c. Haram	31
d. Makruh	32
e. Mubah.....	32
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	33
a. Calon Suami dan Syarat-Syaratnya	34
b. Calon Istri dan Syarat-Syaratnya.....	34
c. Wali Nikah dan Syarat-Syaratnya	34
d. Saksi Nikah dan Syarat-Syaratnya	35
e. Ijab Qabul dan Syarat-Syaratnya.....	35
D. Tujuan Pernikahan.....	40
E. Batas Usia Pernikahan	45

F. Dispensasi Nikah.....	50
B. Interpretasi Masalah Mursalah.....	55
1. Al-Maslahah.....	56
2. Macam-Macam Masalahah	58
3. Kedudukan Masalah Mursalah.....	63
4. Syarat-Syarat Berhujjah dengan Maslahah Mursalah	66

**BAB III PREFERENSI DALAM PENETAPAN
DISPENSASI NIKAHPENGADILAN**

AGAMA SEMARANG	69
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Semarang.....	69
1. Profil Pengadilan Agama Semarang	69
a. Profil Pengadilan Agama Semaran	69
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.....	69
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang.....	70
3. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi PA Semarang.....	77
4. Struktur Organisasi PA Semarang Tahun 2019	81

B.	Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017 Sampai dengan Bulan April 2019	82
1.	Data Permohonan Dispensasi Nikah di PA Semarang	82
2.	Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang	88
C.	Preferensi dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang	90
1.	Calon Pengantin Wanita telah Hamil atau Melahirkan	95
2.	Antara Kedua Calon pengantin Belum Pernah ada Hubungan Suami Istri Tetapi Khawatir Terjadi Hal-Hal yang Dilarang	97
3.	Salah Satu Atau Kedua Calon Pengantin Sudah Bekerja	98
BAB	IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PREFERENSI DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG	99

A. Analisis Faktor-faktor penyebab permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017-2019	99
B. Analisis Preferensi dalam Penetapan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang Taun 2017-2019 Ditinjau dari Hukum Islam	105
1. Tuntutan masalah	105
2. Menghindari Mafsadat	110
3. Menambil Madharat yang lebih kecil	114
4. Tiadanya larangan dalam Hukum Islam	122
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama samawi (wahyu) yang bersumber kepada kitab suci al-Qur'an dan sunnah rasul (Hadis). Oleh karena itu, untuk dapat memahami hukum Islam, perlu dipahami apa-apa yang dikatakan dalam al-Qur'an.¹ Sama halnya dengan sistem-sistem hukum yang lain, hukum keluarga Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di samping sistem-sistem hukum keluarga yang lainnya benar-benar menjadi hukum yang hidup (*fiqhul hayah/living law*) dan diamalkan oleh keluarga-keluarga muslim.² Dengan kata lain, hukum keluarga Islam mengatur tentang pernikahan secara Islam. Pernikahan sendiri adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang

¹Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 31.

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 9.

laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah SWT.³berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁴

Legalitas pernikahan umat Islam di Indonesia tidak semata-mata pada fiqh munakahat, tapi juga melalui hukum negara yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI. Di Indonesia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang kemudian di sebut dengan Undang-Undang

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 77.

Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinandinyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵Ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukkan bahwamenurut Undang-Undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu.Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan itu.⁶Sehubungan dengan peraturan tersebut diatas, pada Bab II Undang-Undang Perkawinan tentang syarat-syarat perkawinan, disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yang disebut “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hlm. 76.

⁶Lili Rajidi,*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 6.

mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁷Ketentuan batas umur seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Pernikahan sendiri merupakan sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak, sehingga keterpaksaan satu dengan yang lainnya, perjanjian suci dalam sebuah pernikahan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qabul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang keduanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali mereka yang sah. Menurut Abu Zahrah pernikahan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya pernikahan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lain sesuai dengan syariah Islam. Pernikahan sendiri merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 78.

melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rasul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Dengan ini syariat Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Pernikahan sendiri merupakan sebuah perbuatan hukum dimana suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Ketentuan agama untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Perbedaan esensial antara syarat dan rukun adalah syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum dilakukan, sedangkan rukun sendiri merupakan sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum dilakukan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan pernikahan merupakan akad yang membolehkan terjadinya *al-istinta'* dengan seorang wanita yang melakukan *wath'i*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan, atau

sepersusuan. Definisi lain yang diinterpretasikan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istinta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan penekanan pada Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁸Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai dibawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Adanya pembatasan minimal umur seseorang dapat melakukan pernikahan, karena Negara dan pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.⁹Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan batasan usia pernikahan sedemikian rupa, namun tidak berarti bahwa seseorang tidak bisa menikah

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

⁹Yusuf Hanafi, *Kontrofesi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

dibawah usia tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan pernikahan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama.

Di Pengadilan Agama permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan usia kurang dari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang disebut dengan permohonan Dispensasi Nikah. Permohonan tersebut nantinya akan di proses yang kemudian menghasilkan suatu penetapan apakah dapat dikabulkan izin dispensasi nikah atau tidak melalui penetapan hakim. Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Dalam hal ini hakim harus benar-benar jeli melihat permohonan yang diajukan pemohon. Karena keputusan hakim sangat berpengaruh bagi masa depan kedua calon mempelai. Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Semarang, selama kurun waktudari 2017 sampai 2019 bulan April terdapat 180 permohonan Dispensasi Nikah. Yakni pada tahun 2017 ada 74 perkara, dan tahun 2018, telah terjadi sebanyak 88 perkara Dispensasi Nawin dan pada tahun 2019 dari bulan Januari hingga April telah terjadi sebanyak 18 perkara Dispensasi Nikah. Dari seluruh jumlah permohonan Dispensasi Nikah yang masuk setiap bulannya 80%

dikabulkan oleh hakim dan sisanya adalah permohonan yang di cabut.¹⁰Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Preferensi Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dan untuk membatasi permasalahan agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah :

1. Apa saja faktor penyebab permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017-2019?
2. Bagaimana Preferensi dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017-2019 ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁰Data diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Semarang.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana preferensi dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Semarang di Tahun 2017-2019
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana preferensi dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017-2019 ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti
Penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum Islam terkait wawasan pendapat para hakim tentang preferensi dispensasi nikah.
2. Bagi Masyarakat
Terutama masyarakat wilayah Semarang, dimana sebelumnya penelitian sejenis sepertinya belum pernah dilakukan, maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi masyarakat Semarang.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan studi pustka terdahulu sebelum menentukan judul skripsi ini, diantaranya :

1. Sripsi Fuat Mubarak Mahasiswa IAIN Salatiga, yang berjudul “*Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (studi putusan Pengadilan Agama Salatiga tahun 2013-2016)*” dalam skripsinya penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga dan dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.¹¹

¹¹Fuat Mubarak Mahasiswa IAIN Salatiga, yang berjudul “*Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017.

2. Skripsi Ummu Kalsum Mahasiswi UIN Allaudin Makassar yang berjudul "*Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia*" dalam skripsinya penulis menjelaskan tentang bagaimana pengaruh dispensasi nikah terhadap perceraian pasca dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut.¹²
3. Skripsi Hendra Mahasiswa UIN Allaudin Makassar yang berjudul "*Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-undang RINomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi atas penetapan nomor 135/pdt.p/2016/Pa.Sj di Pengadilan Agama Sinjai kelas II)*" dalam skripsinya penulis menjelaskan bagaimana hakim memutuskan perkara dispensasi nikah dengan mempertimbangan hak-hak anak sesuai Undang-undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia.¹³

¹²Ummu Kalsum Mahasiswi UIN Allaudin Makassar yang berjudul "*Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makassar, 2017.

¹³Skripsi Hendra Mahasiswa UIN Allaudin Makassar yang berjudul "*Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi atas penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Allaudin Makassar, 2017.

4. Skripsi Ahmad Cholid Fauzi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Blora nomor: 0068/pdt.p/2012/PA. Bla Tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Yang Masih Muda*” dalam skripsinya penulis menjelaskan tentang bagaimana hukumnya seorang hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah terhadap seseorang yang masih muda dan belum mampu secara ekonomi.¹⁴
5. Skripsi Ahmad Affan Ghaffar mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya. (studi kasus KUA kecamatan Taman kabupaten Pemalang)*” dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini di kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dan bagaimana KUA meminimalisir hal tersebut untuk mengurangi

¹⁴Skripsi Ahmad Cholid Fauzi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Blora nomor : 0068/pdt.p/2012/PA. Bla Tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Yang Masih Muda*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.

jumlah pernikahan usia dini yang diakibatkan oleh hamil di luar nikah.¹⁵

Dari beberapa telaah pustaka yang membahas tentang dispensasi nikah, peneliti mengambil telaah terdahulu yang membahas tentang penetapan pengadilan, maka dalam hal ini berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang. Pengadilan Agama Semarang menjadi lokasi penelitian karena masih sedikit penelitian yang mengambil lokasi tersebut, banyaknya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan, dan peneliti akan lebih menekankan pada bagaimana Preferensi hakim terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama Semarang.

¹⁵Ahmad Affan Ghaffar mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya. (Studi kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*” skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan. Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalkan mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

¹⁶Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajahmada Universiti Pers, 2015), hlm. 104.

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dan perkara *in concreto* sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁷

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁸ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹⁹

Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama Semarang mengenai preferensi dispensasi nikah, kemudian beberapa pendapat tersebut dianalisis dengan memadukan antara teori dengan praktek yang terjadi di

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*. Cet 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 52.

¹⁸Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm 63.

¹⁹Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

lapangan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah data hasil wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Semarang dan penetapan Pengadilan Agama Semarang tentang dispensasi nikah dan preferensinya serta laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Semarang.
- b. Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.²⁰ Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, studi kepustakaan atau dokumen dokumen di Pengadilan Agama Semarang serta buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan Dispensasi Nikah.

²⁰Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

- a. Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain,²¹ artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan para hakim Pengadilan Agama Semarang tentang preferensi dispensasi nikah.
- b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi,

²¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²²

4. Analisis data.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²³ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.²⁴ Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mengutamakan pengamatan terhadap

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 145.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

²⁴Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 89.

gejala, peristiwa, dan kondisi pemohon dispensasi nikah yang nantinya akan dijadikan hakim sebagai preferensi dalam memutuskan perkara tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi penelitian ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan, daftar pustaka. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II: Kajian Teori. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat-syarat pernikahan, batas usia pernikahan dan dispensasi nikah. Kajian teori diletakkan pada bab II agar dalam pelaksanaan penelitian bisa mendapatkan hasil.

- Bab III: Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang penetapan Pengadilan Agama Semarang tentang preferensi dispensasi nikah. Pada bab ini akan disajikan data-data yang terkait tentang profil Pengadilan Agama Semarang, dan penetapan Pengadilan Agama Semarang tentang Preferensi Dispensasi Nikah.
- Bab IV: Analisis tentang tinjauan Hukum Islam terhadap preferensi dalam penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang.
- Bab V: Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang di kemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH

A. INTERPRETASI PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.²⁵ Perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (wata’), dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁶ Islam sangat menganjurkan manusia untuk merajut tali kasih melalui sebuah ikatan perkawinan. Hal ini juga

²⁵Amir Syarifudin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 35.

²⁶Taufiqurrohman Syahuri, “*Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 68.

sesuai dengan Firman AllahSwT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur; 32).²⁷

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014).

meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”.Oleh mazhab Syafi’ah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”.Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *taswij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)”.²⁸ Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹ Suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral. Bahwa rumusan dalam Pasal 1UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

²⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), hlm. 45.

²⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2012), hlm. 76.

Tidak hanya dalam Fiqh dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur perkawinan di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam bab 2 pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqanghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan rohmah”.³⁰ Dari beberapa penjelasan diatas maka perkawinan itu adalah suatu ikatan / akad yang kuat (*misaqon ghalizhan*) yangdilakukan pihak laki –laki (suami) dengan pihak wanita (sebagai istri) untukmembentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia mendapatkan keturunan,kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan undang –undang yang berlaku di indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga dapat terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan dan beragama.

³⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2012), hlm. 2.

Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, Islam dan ikhlas. Perkawinan sendiri menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan

qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.

Sedangkan secara etimologis, perkawinan merupakan pencampuran penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan : 54), yaitu:

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: *Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.*

Kata ‘kawin’ juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawian. Bahkan al-Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata *zawaj*. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235), yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا

تُواْعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
حَلِيمٌ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu memininang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan tersebut bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah

tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Di dalam Islam perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian kasih sayang serta hubungan timbal balik antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah yang memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.

2. Hukum Pernikahan

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun

Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung pada *illat* hukum.³¹

a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya juga.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

³¹Mrdani, Hukum Perkawinan islam di dunia islam modern, hlm. 11.

b. Sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhaatirkan akan berbuat zina, maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat tersebut sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195

melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan”

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat dikawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila

melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasrkan untuk memenuhi kesenangannya bukan dengan tujuan menjaga kehormatannya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³²

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbirotul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. 'Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk

³²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 18-22.

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan harus beragama Islam.³³ Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat –syarat tertentu. Syarat dari tersebut adalah:

- a. Calon suami, syarat -syaratnya
 - 1) baligh
 - 2) beragama Islam
 - 3) jelas orangnya
 - 4) dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri , syarat –syaratnya
 - 1) beragama Islam ,
 - 2) perempuan ,
 - 3) jelas orangnya
 - 4) dapat dimintai persetujuannya
 - 5) tidak terhalang perkawinan.
- c. Wali nikah syarat-syaratnya
 - 1) laki- laki ,
 - 2) dewasa

³³Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Mynakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

- 3) mempunyai hak perwalian
 - 4) tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah syarat –syaratnya
- 1) minimal dua orang laki –laki ,
 - 2) hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad
 - 3) Islam
 - 4) Dewasa
- e. Ijab qabul syarat –syaratnya
- 1) adanya pernyataan mengkawinkan dari wali ,
 - 2) adanya penerimaan dari calon mempelai
 - 3) memakai kata nikah , *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) antara ijab dan qabul bersambungan,
 - 5) orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 6) majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi³⁴.

³⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10.

Dari lima rukun tersebut yang paling penting adalah Ijab Qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.³⁵ Berbeda dengan perspektif Fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.³⁶ Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

³⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh MUnakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

³⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁷

³⁷Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam rukun nikah dijelaskan dalam pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul

Rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh'ala al-Madzahib al Arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah.³⁸

Namun Imam Hanafi melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi rukun nikah oleh golongan ini hanyalah akad

³⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 56.

nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan. Sementara menurut Imam Safi'i yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun nikah disini yaitu segala hal yang harus terwujud dalam sate pernikahan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun nikah. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun nikah. Menurut hukum Islam perkawinan merupakan akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian

maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.

4. Tujuan Pernikahan

Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru, yang meneruskan eksistensi manusia di bumi.³⁹ Adapun tujuan perkawinan itu ialah menjalankan perintah Allah SWT. Mengharapkan ridhaNya serta sunnah RasulNya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta si antara suami dan istri tersebut⁴⁰

- a. Melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Raulullah SAW. Beliau bersabda:

³⁹Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 21.

⁴⁰Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri Pekalongan, 2008), hlm. 6.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ،
و تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak menjalankannya bukan termasuk golongan saya. Aku (hendak) berlomba denganmu sekalian mengenai populasi dengan umat-umat nabi lain (di hari kiamat). Barang siapa mampu, kawinlah. Kalau tidak ya, puasalah, untuk menjaga diri” (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no. 2383).

- b. Menjaga nasab tetap bersih
- c. Menjaga dan menylurkan nafsu sex dengan benar dan sehat (Surat Al-Mu'minun: 5)
- d. Membetuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia bdan kekal dengan penuh ketentraman dan kasih sayang, seperti firman Allah surat Ar-Rum:21, Al-Furqan:74 dan surat Al-Baqarah ayat 128 dan surat At-Thur ayat 21.⁴¹

⁴¹Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), hlm. 7-8.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUPtersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.⁴²

Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;

⁴²Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu halperbuatan hukum tentunya memiliki tujuan. Berangkat dari konsep “mengambil manfaat dan menolak kemudaratn untuk memelihara tujuan-tujuan manusia” bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

The marriage regulation is a sacred social contract whose function is to protect the honor of humans themselves so that their lineage is not messed up. Moreover, as caliph on earth, humans should protect human life so that they become civilized people⁴³. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan membantu

⁴³Alfian Qodri Azizi, & Ali Imron, Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of civil rights of extramarital children and its effect on social dimensions”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 20, No. 2 (2020), pp. 235-252, doi : 10.18326/ijtihad.v20i2.235-252

dan mencapai kesejahteraan spiritual. Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan rasa tentram dan saling kasih sayang diantara suami dan isteri serta dari sunnah Rasul yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahku. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. “Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami istri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga.”

Pernikahan merupakan salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap manusia. Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan *nature* untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam

hidup adalah melalui hubungan suami istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh Rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia. Islam menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan: pijakan agama, moral, dan sosial.

5. Batas Usia Pernikahan

Fiqh tidak pernah menjelaskan tentang batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun hal ini tidak berarti bahwa Undang-Undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai putusan usia perkawinan itu. Bahkan, dalam beberapa riwayat justru disebutkan bahwa Rasulullah

SAW menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari tujuh tahun. Fakta sejarah inilah yang kemudian menyulut perdebatan cukup serius di kalangan ulama, mengenai bagaimana status menikahi anak kecil atau dibawah umur dalam pandangan Islam.⁴⁴ Namun ada beberapa ayat yang menunjukkan kelayakan kelayakan seseorang untuk kawin, salah satunya sebagaimana dalam surat An-Nisa Ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka terlalu cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim*

⁴⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65.

lebih dari batas keperluanmu dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa, barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yтим itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas perkara itu)”.⁴⁵

Memaknai ayat tersebut, terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkannya. Muhammad Rasyid Ridho menjelaskan definisi *Bulugh an-nikah* dengan sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk melaksanakan perkawinan yaitu bermimpi (*ihtilam*). Pada usia ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk melangsungkan perkawinan. Pada usia ini pun telah dibebankan kepadanya hukum-hukum agama seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu maka rusyd adalah kepantasan

⁴⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

seseorang dalam bertasaruf serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal.⁴⁶

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dari penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴⁷ Pasal 7 (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁸ Ketentuan ini sebenarnya sudah ada perubahan dari ketentuan perkawinan yang

⁴⁶Muhammad Rasyid Rido, *Tafsir al-Manar Juz IV*, (Beirut: Dar Al_Fikr cet I, 2007), hlm, 271.

⁴⁷Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: P.T Alumni, 2012), hlm. 68.

⁴⁸Pasal 7 (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

diatur dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu umur 18 Tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.⁴⁹ Pengaturan usia perkawinan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang substansinya sama dengan UUP, yakni pembatasan usia minimal perkawinan tersebut didasarkan kemaslahatan keluarga. Penegasan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam KHI bersumber juga pada UUP tersebut.⁵⁰

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa "*rushdan*" yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *baligh al-nikah* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tersebut. Menurut Rasyid Ridha, kalimat "*baligh al-nikah*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini

⁴⁹Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 118.

⁵⁰Arief budiman, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang (Laporan Penelitian Individual)*, (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2008), hlm. 41.

seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu *rasydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasaruf* serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan belum memahami agama. Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum, Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia *baligh* yang ditandai dengan *haidh* pada perempuan. Isyarat hadist dari Rasulullah tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.

6. Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak

diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁵¹ Dispensasi diartikan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan negara)⁵² Sedangkan menurut Roikah A. Rasyid dalam bukunya, menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁵³ Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU. No 1/1974 sebagai berikut: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.”⁵⁴

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu

⁵¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, , (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

⁵²<https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada Selasa, 07 Sep. 19. pukul 22:10.

⁵³Roikan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

⁵⁴Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak menyebutkan suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut. Perkawinan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakn perkawinan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya ituterhadap isteri atau suaminya, terhadap keluarganya, dan tentunya juga terhadap Allah SWT. Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil baligh. Oleh karena itu, seorang pria yang belum baligh belum dapat melaksanakan kabul secara sah dalam satu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria mesti mengatakan kabul (penerimaan nikah secara sadar dan bertanggung jawab.⁵⁵

Sedangkan ukuran baligh menurut madzhab,yaitu sudah keluar haid bagi wanita dan sudah keluar mani

⁵⁵Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 26.

(sperma) bagi laki-laki tidak cocok lagi bagi perkawinan dalam masyarakat modern sekarang ini. Dengan ketentuan umur yang jelas untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada lagi didasarkan pada ukuran syarat yang mengambang yakni pada ukuran “akil baligh”. Tetapi sudah menjadi definitive secara positif pada patokan umur yang jelas”.

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami istri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin..Disini hakim dapat memutuskan membolehkan atau menolak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Tentang kewajiban Pegawai-pegawai nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, dalam pasal 13 menyebutkan:

- a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan

pernikahan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan Agama.

- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria atau wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.⁵⁶

⁵⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 13 ayat (1-4).

B. INTERPRETASI MASLAHAH MURSALAH

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua istilah itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan juga dalam bahasa Indonesia baku.⁵⁷ Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang setara dengannya.⁵⁸ Kata hukum berasal dari bahasa Arab, *al-Hukm*, yaitu:

اثبات شيء علي شيء او نفيه عنه

Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya.

Atau definisi lain menyatakan:

ما شيء في قضية امضا

Melaksanakan sesuatu dalam segala sesuatu.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

⁵⁸Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 11.

Landasan dalam pemberlakuan atau penerapan hukum Islam adalah nilai keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan. Penerapan hukum Islam secara mundur atau retroaktif dimungkinkan apabila nilai-nilai dasar disyariatkannya hukum menghendaki demikian. Oleh karenanya kepentingan terbaik bagi para pihak harus menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum. Nilai-nilai maslahat harus dikedepankan dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek lainnya.⁵⁹

1. Definisi Maslahah Mursalah

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung maslahah. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari maslahah. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh sholat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di

⁵⁹Ali Imron, "Pemberlakuan asas berlaku surut dalam perkara pembatalan perkawinan di Undang-Undang perkawinan" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 9 No. 1 Mei 2016, 35-46

balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), dan akal.⁶⁰

Sebelum menjelaskan arti masalah mursalah, perlu dibahas lebih dulu tentang masalah, karena masalah mursalah itu merupakan salah satu bentuk dari masalah. Masalah (مسألة) berasal dari kata shalaha (سَلَّه) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah (سَلَّ), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan. Pengertian masalah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 343.

disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, menolak atau menghindarkan kemadharatan.⁶¹

2. Macam-Macam Masalah Mursalah

Menurut Mustafa Said Al-Khim, maslahat dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, *masalah mu'tabar*, yaitu maslahat yang didukung oleh dalil (Al-Qur'an dan Hadist) untuk memeliharanya. Al-Thufi bahkan menjelaskan apabila terjadi pertentangan antara nash (secara tekstual) dengan maslahat, maka yang diutamakan adalah maslahat. Kedua, *masalah mulghat* yaitu maslahat yang diabaikan oleh syar'i. Ketiga, *masalah mursalah*, yaitu masalah yang tidak disandarkan kepada ayat Al-Qur'an (dan Hadis) tertentu yang bersifat global atau partikular.⁶²

Maslahat mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.

Maslahat mursalah yang dimaksud oleh ahli ushul fiqh adalah :

⁶¹ Amir Syarifudi, *Ushul fiqh jilid 2*, hlm. 345.

⁶² AbuRokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 246.

ان يوجد معنى يشعر بالحكم مناسبا عقلا ولا يوجدا
جد اصل متفق عليه

“Bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal dan dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat”

Contoh : Dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang “pengumpulan Al-Qur’an”. Tapi karena dalam hal tersebut satu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka demikian dilakukan. Alasan tersebutlah yang dinamakan *maslahatul mursalah*. Larangan “meminum racun” tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis dengan tegas, tetapi dalam hal ini akal menetapkan akan makna kerusakan yang didukungnya. Oleh karena itu, ditetapkanlah bahwa terlarang meminumnya. Alasan-alasan hingga terlarang yang demikian itulah yang dinamakan *maslahatul mursalah*. Sebagian ulama kontemporer memberikan beberapa contoh, seperti tentang kebolehan atau kehalalan bunga bank dan tentang asuransi jiwa, dengan alasan bahwa asuransi jiwa tidak mengandung

gharar/spekulasi.⁶³ Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua, dan tingkat kedua lebih utama dari tingkat ketiga. Tingkat Tingkayan-tingkatan itu ialah:

a. Tingkat pertama yaitu tingkat *dhurari*, tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat-tingkat ini ialah:

- (1.) Memelihara agama
- (2.) Memelihara Jiwa
- (3.) Memelihara akal
- (4.) Memelihara keturunan
- (5.) Memelihara harta.

b. Tingkat kedua adalah tingkat yang diperlukan (haji)

c. Tingkat ketiga ialah tingkat *tahsini*.⁶⁴

⁶³Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua) edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 163-164.

⁶⁴Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 79.

Imam Ghazali mengelompokkan maslahat menjadi tiga aspek, yaitu:

a. Maslahat dibedakan berdasarkan ada keabsahan normatif atau kadar kekuatan dukungan nash kepadanya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Maslahat yang didukung keabsahannya dalam syara' dan dapat dijadikan illat dalam qiyas.
- 2) Maslahat yang didukung oleh syara' kebatalannya.
- 3) Maslahat yang tidak mendapat dukungan dari syara' dalam hal keabsahan maupun kebatalannya.⁶⁵

b. Dilihat dari aspek kekuatan maslahat (keabsahan fungsional) itu sendiri. Terhadap maslahat ini, Ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya.

- 1) Kemaslahatannya sangat esensial dan primer (*dharuriyah*).
- 2) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (*qat'iyah*).
- 3) Kemaslahatannya bersifat universal (*kuliyyah*).

⁶⁵Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid II, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1987), hlm. 769.

- 4) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalil yang universal dari keseluruhan qarinah (*mu'tabarah*).⁶⁶
- 5) Jenis masalah ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna (*takmilan* dan *tatimmah*).

Para ulama' yang menjadikan *masalah Mursalah* sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum *masalah mursalah*, ialah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar -

⁶⁶Hamka Haq, al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqot* (t.tp. Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 251

dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

- b. Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'u at-tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu Bakar Assidiq telah mengumpulkan Al-Quran, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah SAW, hanya jatuh satu, Khalifah Utsman bin Affan telah memerintahkan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf dan Khalifah Ali bin Abi Tholib pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Rafidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.

3. Kedudukan Masalah Mursalah

prinsip dalam hukum Islam yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok

dasar dan landasan/tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan, bertahap dalam menetapkan hukum, memerhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan. Adapun pengertian *maslahat* menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi yaitu manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari' (Allah dan Rasul) untuk kepentingan umat yang meliputi pemeliharaan agama, badan, akal, harta dan keturunan sesuai dengan kadar tertentu.⁶⁷ Menurut pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, bahwa masalah yang telah disepakati para ulama' akan kebolehan penggunaan dari masalah tersebut yaitu *maslahah mu'atsiroh* dan *maslahah mula'imah*. Adapun untuk masalah yang ketiga yaitu masalah yang disepakati para ulama' untuk tidak digunakan, masalah ini disebut *maslahah munasibah gharibah*, dimana masalah ini dasar yang digunakan sebatas dugaan (*dzon*). Hal tersebut berbeda dengan masalah mursalah dasar yang digunakan tidak bersifat dugaan (*dzhon*), masalah

⁶⁷Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabith Al-Maslahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Damaskus : Darr Al-Fikr, 2005), hlm. 37.

tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syara', tidak ada perintah maupun anjuran, dan tidak ada pula larangan dan kemakruhan, atau didiamkan oleh syara'. Penjelasan masalah mursalah menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi yaitu setiap manfaat yang termasuk dalam tujuan syari' (pembuat hukum) tanpa adanya pembuktian tentang adanya pengakuan atau penolakan. Oleh karena tidak adanya petunjuk khusus dalam nash atau ijma' yang memandangnya, ulama berbeda pendapat pendapat dalam menempatkannya sebagai dalil hukum syara'. Ulama malikiyah menempatkannya sebagai dalil hukum dengan alasan bahwa ia adalah maslahat dan tidak ada pula petunjuk khusus yang menolaknya. Kelompok yang membolehkan ini melandaskan pendapatnya pada dalil Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Kelompok ini juga mengemukakan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Maslahat Mursalah itu adalah maslahat yang hakiki dan bersifat umum dan dapat di terima oleh akal yang sehat.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai maslahat itu yang betul-betul sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum.

- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahat yang sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan nash yang telah ada.
- d. Malahat Mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam arti kalau tidak ditempuh akan mendatangkan kesulian dalam hidup.⁶⁸

4. Syarat- syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nash*, dan *hifdz al-mal-wa al-'irdh*.⁶⁹ Singkatnya, tujuan syariah menjamin

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 66-67.

⁶⁹Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 65-67.

keselamatan umat manusia secara fisik, moral dan spiritual di dunia ini dan untuk menyiapkan perjumpaan dengan Allah di hari yang akan datang.⁷⁰ Untuk menjadikan masalah-masalah sebagai hujjah harus memenuhi 3 syarat yakni :

- a. Mashlahat tersebut haruslah *maslahat* yang *haqiqi* (sejati), bukan yang hanya berdasarkan wahm (perkiraan) saja. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudhorotan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak memperkirakan kemadharatan yang timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu adalah berdasarkan wahm saja dan tidak dibenarkan oleh syariat.
- b. Kemaslahatan itu hendaklah *kemaslahatan yang umum*, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan. Karena itu harus dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemadharatan yang menimpa kepada orang banyak.

⁷⁰A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 23.

- c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah di gariskan oleh *nash* atau *ijma*. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan mempermasalahkan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan. Karena yang demikian itu bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan oleh syariat.⁷¹

⁷¹Yahya, Mukhtar, Haji, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 108-109.

BAB III
PREFERENSI DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Semarang

1. Profil Pengadilan Agama Semarang

a. Profil Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang terletak di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Karanganyar, Ngaliyan, Karanganyar, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Secara astronomis Kota Semarang berada di sebelah Utara 6° 50" LS yang berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Selatan 7° 10' LS yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah barat 109° 50" BT yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Timur 110° 35' BT yang berbatasan dengan Kabupaten Demak.⁷²

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

⁷²<https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/3/letak-geografis-kota-semarang.html> diakses pada hari Sabtu 14 September 2019, pukul 21.56

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁷³

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari

⁷³<http://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 22.06

Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara

mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.⁷⁴

⁷⁴<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi>, diakses 13 Januari 2020.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilapun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan

sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.⁷⁵

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang

⁷⁵<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi>, diakses 13 Januari 2020.

Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke

dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.⁷⁶

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa

⁷⁶<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi>, diakses 13 Januari 2020.

Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.

3. Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Semarang

Kedudukan Pengadilan Agama tertuang dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷⁷ Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24.

⁷⁷<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi>, diakses 13 Januari 2020.

Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam pasal 2, UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁷⁸ Berdasarkan Undang-Undang ini Pengadilan mempunyai Asas Personalitas keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan mempunyai dua kewenangan, yaitu:

1.) Wewenang relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatan lainnya. Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan

⁷⁸Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2017, h.33.

Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa hukum acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, ladsan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama metujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.

2.) Wewenang Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya misalnya, pengadilan agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama lah yang berkuasa memeriksa dan

mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata seperti tercantum dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989) dan berasarkan asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu perkara bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak shadaqah, dan Ekonomi syariah.⁷⁹

⁷⁹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia sejarah, konsep dan praktik di Pengadilan Agama*, (Jawa timur: Setara Pers, 2014), hlm. 129-133.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Tahun 2019

- a. Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H
- b. Wakil Ketua : Drs. Muhamad Camuda, M. H
- c. Hakim :
 1. Drs . H. Agus Purwanto, M.H
 2. Drs. H. Asy'ari, M.H
 3. Drs. H. Ahmad Manshur Noor
 4. H. Mubahi S.H
 5. Drs. H. Ma'Mun
 6. Drs. H. Husain Ritonga, M.H
 7. Dra. Hj. Mahmudah, M.H
 8. Drs. H. Munadi, M.H
 9. Drs. H. Syukur, M.H
 10. Drs. Wachid Yunarto, S.H
 11. Drs. H. M. Shodiq, S.H
 12. Drs. H. Yusuf, S.H, M.H
 13. Drs. H. Amroh Zahidah, S.H, M.H

B. Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017 sampai dengan bulan April 2019

1. Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hanya saja, batasan tersebut dapat dikesampingkan dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, tidak adanya kriteria dan indikator standar dalam Undang-Undang Perkawinan membuka peluang bagi majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan inisiatif tersendiri yang cenderung megacu pada teks fiqih. Implikasinya, sebagian besar permohonan dispensasi selalu dikabulkan, di Pengadilan Agama Semarang total terdapat 79 permohonan yang masuk pada tahun 2017, 91 permohonan pada tahun 2018 dan 18 permohonan bulan januari – April pada tahun 2019. Dengan jumlah permohonan pada tahun 2017 pada bulan September adalah yang paling banyak yaitu 12 permohonan. Berikut adalah data permohonan dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Semarang

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
Yang Masuk Pada Tahun 2017
di Pengadilan Agama Semarang

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	6
2	Februari	3
3	Maret	8
4	April	6
5	Mei	5
6	Juni	2
7	Juli	8
8	Agustus	9
9	September	12
10	Oktober	9
11	Nopember	5
12	Desember	6
Jumlah Pertahun		79

Tabel 1.2
Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
Yang Masuk Pada Tahun 2018
Di Pengadilan Agama Semarang

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	13
2	Februari	1
3	Maret	9
4	April	10
5	Mei	7
6	Juni	3
7	Juli	10
8	Agustus	11
9	September	8
10	Oktober	6
11	Nopember	8
12	Desember	5
Jumlah Pertahun		91

Tabel 1.3
Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
Yang Masuk Pada Bulan Januari-April Tahun 2019
di Pengadilan Agama Semarang

No	Bulan	Jumlah Perbulan
1	Januari	6
2	Februari	5
3	Maret	4
4	April	3
Jumlah Pertahun		18

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh Pemohon dalam hal ini adalah orang tua yang pada umumnya anak tersebut belum mencapai batas minimal diperbolehkannya melangsungkan pernikahan, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Semarang jumlah putusan yang keluar pada tahun 2017 yaitu 74 sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 88 dan tahun 2019 pada bulan Januari s/d April sebanyak 21 putusan, dengan pertimbangan yang didasarkan oleh pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis, setelah

membacakan penetapannya, ketua majelis menyatakan sidang ditutup dan jika pemohon tidak sesuai dengan penetapan hakim tersebut maka bisa mengajukan kasasi, bukan banding. Setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama Semarang terkait dengan izin dispensasi nikah, maka orang tua anak harus melampirkan putusan tersebut sebagai kelengkapan administrasi bagi seseorang yang hendak menikah dibawah umur. Berikut Jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang putus pada tahun 2017:

Tabel 1.4
Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
Yang Putus Pada Tahun 2017
di Pengadilan Agama Semarang

No	Bulan	Jumlah Putusan
1	Januari	6
2	Februari	3
3	Maret	5
4	April	6
5	Mei	10
6	Juni	3
7	Juli	1
8	Agustus	8

9	September	6
10	Oktober	12
11	Nopember	9
12	Desember	5
Jumlah Pertahun		74

Tabel 1.5
Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
Yang Putus Pada Tahun 2018
di Pengadilan Agama Semarang

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	6
2	Februari	9
3	Maret	6
4	April	6
5	Mei	9
6	Juni	4
7	Juli	6
8	Agustus	8
9	September	14
10	Oktober	7

11	Nopember	6
12	Desember	7
Jumlah Pertahun		88

Tabel 1.6
Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
Yang Putus Pada Bulan Januari s/d April Tahun 2019
di Pengadilan Agama Semarang

No	Bulan	Jumlah perbulan
1	Januari	8
2	Februari	5
3	Maret	5
4	April	3
Jumlah Pertahun		21

2. Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017-2019

Penyebab adanya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang pada dasarnya pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 disebutkan bahwa (1) “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 (enambelas) tahun”. (2) Dalam hal menyimpang terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah terus terjadi setiap tahunnya di Pengadilan Agama Semarang. Dari hasil penelitian penulis, permohonan dispensasi nikah merupakan perkara nomor tiga terbanyak setelah permohonan perkara cerai gugat dan cerai talak. Dengan jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang di terima oleh Pengadilan Agama Semarang dari Tahun 2017-2019 bulan Agustus dengan total perkara yaitu 216 perkara.⁸⁰

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Pengadilan Agama Semarang, dinyatakan bahwa ada beberapa hal menjadikan penyebab di ajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang. Faktor lingkungan, pendidikan dan ekonomi adalah hal yang mempengaruhi maraknya masyarakat mengajukan permohonan dispensasi

⁸⁰Data diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang

nikah. Namun faktor yang paling dominan adalah faktor hamil diluar nikah.⁸¹

C. Preferensi Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Semarang

Banyak pelaku pernikahan dibawah umur dengan argumentasi alasan dan latar belakang yang berbeda guna tetap dapat melangsungkan pernikahannya. Selama penelitian di Pengadilan Agama Semarang penulis mendapatkan beberapa dokumen putusan dispensasi nikah yang terjadi selama tahun 2017 hingga tahun 2019, berikut adalah latar belakang pemohon meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang.

No	NOMOR PERKARA	ALASAN PEMOHON
1	Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2019/PA.Smg.	-Pemohon hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 yang proses persalinannya dibantu dokter bersalin di

⁸¹Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang

		RSUD Hj. Anna Lasmanah/ RM tertanggal 05 Nopember 2018
2	Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Smg.	<ul style="list-style-type: none"> - Anak pemohon sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan orangtua calon isteri - Anak pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon isterinya, sebab anak pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap - Telah melahirkan anak
3	Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Smg	<ul style="list-style-type: none"> - Anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri - Pihak Pemohon telah melamar calon Istri anak Pemohon dan lamarannya diterima - Calon isteri anak pemohon telah hamil 7 bulan akibat berhubungan dengan anak pemohon.

4	Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Smg.	<ul style="list-style-type: none"> - Keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak bulan September 2017 sampai sekarang dan calon isteri anak pemohon telah melahirkan anak laki-laki di Semarang pada tanggal 18 Februari 2019
5	Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Smg.	<ul style="list-style-type: none"> - Calon pengantin wanita sudah hamil 7 bulan - Antara keluarga pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6	Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2017/PA.Smg	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga calon suami anak pemohon telah melamar pihak perempuan dan lamaran diterima; - Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri sebesar Rp.

		<p>2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)</p> <p>- Sudah hamil terlebih dahulu.</p>
7	Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Smg	<p>- Calon suami sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>- Keluarga Pemohon sudah melamar calon istri anak pemohon dan sudah diterima oleh pihak keluarga calon istri anak Pemohon</p> <p>- Kedua calon sudah saling mencintai</p> <p>- Sudah bertunangan</p>
8	Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Smg	<p>- Keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan calon isteri anak pemohon telah hamil 26 minggu 2 hari / 7 bulan</p> <p>- Anak pemohon telah</p>

		mempunyai pekerjaan yang tetap sejumlah Rp 1.413.600,00 (satu juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
9	Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2018/PA.Smg.	-Anak pemohon sudah bekerja yang pendapatannya sekitar Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) -Bahwa calon isteri anak pemohon sudah hamil 2 bulan

Setelah mencermati draf penetapan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah di bawah umur di atas, dapat diketahui bahwa penyebab permohonan dispensasi nikah yang paling dominan adalah hamil di luar nikah. Sebagaimana penetapan Nomor 06/Pdt. P/2019/PA.Smg. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Smg. Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Smg. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Smg. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Smg. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Smg. Penetapan No 0137/Pdt.P/2018/PA.Smg. Penetapan Nomor

200/Pdt.P/2017/PA.Smg. Menurut keterangan yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Semarang bahwa permasalahan tersebut terjadi karena semakin berkembangnya zaman dan teknologi, semakin bebas seseorang untuk dapat menjalin hubungannya dengan lawan jenis, sehingga dari hubungan yang sudah terlalu dekat tersebut mengakibatkan banyak perempuan yang hamil diluar nikah. Hakim Pengadilan Agama Semarang berasumsi dimana dispensasi nikah diberikan oleh hakim kepada pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu:

1. Calon Pengantin Wanita Telah Hamil Atau Melahirkan

Adanya keterangan yang menyebutkan bahwa pemohon dispensasi yang sudah hamil, namun usianya belum sesuai dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka alasan ini dapat menjadi salah satu faktor yang kuat dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal serupa juga tersalin pada BAB II pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi⁸²

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁸²Lihat Kembali Kompilasi Hukum Islam pasal 53.

- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian di atas maka preferensi hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Beberapa putusan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang tahun 2017-2019, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab utama permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang adalah anak pemohon hamil di luar nikah. Serta dua faktor lainnya, yaitu karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya berbuat zina dan faktor rendahnya

ekonomi menjadi penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang.

2. Antara kedua calon pengantin belum pernah ada hubungan suami istri tetapi khawatir terjadi hal-hal yang dilarang

Diantara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi nikah adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka akan semakin terjerumus kedalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islami. Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi nikah, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi nikah, maka Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 menerbitkan Peraturan Permohonan Dispensasi Kawin salah satunya yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

3. Salah Satu Atau Kedua Calon Pengantin Sudah Bekerja

Pernikahan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi *ius constitum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah usia disisi lain undang-undang juga membuka peluang adanya hal lain diluar itu. Untuk itu, dalam *legal reasioning*-nya hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua. Dapat diliat salah satu contoh pada putusan nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Smg bahwa preferensi dispensisasi nikah salah satunya yaitu calon pengantin telah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri.

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PREFERENSI DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN
PENGADILANAGAMA SEMARANG**

A. Analisis faktor-faktor penyebab Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017-2019

Pernikahan merupakan perjalanan yang sangat panjang dan penting sampai akhir hayat maka sebelum berlangsung pernikahan alangkah baiknya seseorang mempersiapkan diri dalam segala segi. Tetapi dalam kenyataan yang ada banyak pula seseorang yang melangsungkan pernikahan melompati aturan dan idealita yang berlaku. Sebagaimana penulis sedang teliti tentang menikah yang dilaksanakan namun di bawah umur 19 tahun. Walaupun hal ini di perbolehkan dalam hukum islam namun dalam hukum perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan dapat di ijin jika pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun. Batasan usia ini dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

Adanya kelonggaran ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa mengajukan dan melangsungkan pernikahan dibawah umur. Permasalahan ini terjadi sebab berbagai macam

latar belakang yang menyebabkan terjadinya pernikahan tersebut. Namun banyak pula pelaku pernikahan dibawah umur dengan argumentasi alasan dan latar belakang yang berbeda guna tetap dapat melangsungkan pernikahannya.

Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang setiap tahun semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya. Terdapat 79 permohonan yang masuk pada tahun 2017, 91 permohonan pada tahun 2018 dan 18 permohonan bulan Januari – April pada tahun 2019. Namun tidak semua perkarapermohonan Dispensasi Nikah dapat diberikan oleh Hakim kepada pemohon. Dalam data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Semarang, jumlah penetapan Dispensasi nikah yang keluar pada tahun 2017 yaitu 74 sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 88 dan tahun 2019 pada bulan Januari s/d April sebanyak 21 putusan.

Pada dasarnya pemberian Dispnsasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memnuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai usia sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan maka Dispensasi nikah dapat diberikan kepada calon mempelai.

Dalam penetapan Dispensasi Nikah Di pengadilan Agama Semarang, pertimbangan hakim untuk menetapkan perkara tersebut dibagi menjadi dua, yang pertama adalah dengan pertimbangan hukum. Yang dimaksud dengan pertimbangan hukum di sini adalah dalil-dalil dan bukti-bukti yang ditetapkan oleh hakim harus sesuai dengan yang diajukan oleh pemohon. Menurut Undang-Undang yang bisa disyaratkan untuk diajukan antara lain, bukti surat dan bukti saksi.

Dalam mempertimbangkan penetapan Dispensasi Nikah hakim juga melihat pada pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dilaksanakan atas pertimbangan kemaslahatan. Yang apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan maka akan melanggar norma-norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Penyebab permohonan dispensasi nikah yang paling dominan di Pengadilan Agama Semarang adalah hamil di luar nikah. Menurut keterangan hakim, permasalahan ini terjadi karena semakin berkembangnya zaman, semakin bebas seseorang menjalin hubungannya dengan lawan jenis, sehingga dari

hubungan yang sudah terlalu dekat tersebut mengakibatkan banyak wanita yang hamil diluar nikah⁸³

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dengan alasan hamil dahulu boleh karena bisa menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya dan hal ini juga sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.⁸⁴

Selanjutnya kekhawatiran orang tua, seorang remaja merupakan masa bahagia mengenal dunia luar, teman yang belum pernah di temui termasuk lawan jenis. Dorongan seksual berupa ketertarikan kepada lawan jenis adalah sesuatu yang wajar dan normal, namun berbeda halnya apabila anak atau remaja mulai mengenal pacaran, bahkan ketika masih berusia 14 tahun ia sudah mengenal pacaran tentu orang tua akan khawatir dan berusaha untuk melarangnya. Tapi diluar rumah orang tua tidak bisa mengontrol seorang anak karena sering kali di sibukkan dengan pekerjaan sehingga kontrol terhadap anak tak bisa dilakukan. Seperti yang

⁸³Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang

⁸⁴Lihat KHI pasal 53 ayat 1

terjadi pada beberapa perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang. Seorang remaja berpacaran sudah sampe berbulan bulan bahkan sudah lengket layaknya suami dan istri. Lalu kedua belah pihak keluarga musyawarah untuk melangsungkan pernikahan namun ada kendala saat akan melangsungkan pernikahan karena di tolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama sehingga mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang atau di Pengadilan Agama setempat.

Faktor penyebab banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kota Semarang yang lainnya adalah lemahnya ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan pendidikan yang rendah bagi anaknya. Banyak orang tua yang tak mampu membiayai sekolah anaknya, sehingga apabila umumnya seorang anak usia 15-18 tahun sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), mereka harus putus sekolah untuk bekerja membantu kedua orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Melihat sampel data yang telah peneliti jelaskan di atas, jumlah penghasilan mereka cukup tinggi, mulai dari Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 3.900.000,-. Masyarakat golongan menengah ke bawah juga beranggapan bahwa seseorang yang sudah bekerja dan berpenghasilan meskipun tidak tetap adalah orang dewasa yang sudah saatnya

dinikahkan. Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan hakim bahwa

Walaupun hamil diluar nikah menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan permohonan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur, menurut penulis faktor ekonomi lah yang sebenarnya menjadi penyebab utama, seperti yang disampaikan oleh hakim PA Semarang bahwa "rata rata orang yang mengajukan dispensasi nikah di PA Semarang adalah mereka yang memiliki ekonomi rendah"⁸⁵. Pasalnya dari rendahnya ekonomi orang tua akan menimbulkan pelbagai masalah yang bercabang, diantaranya kurangnya pengawasan orang tua kepada anak, anak putus sekolah sampai kemudian sang anak bekerja, lalu setelah anak sudah berpenghasilan ia merasa sudah dewasa dan bebas untuk menentukan jalan hidupnya, sehingga sang anak terjerumus di dalam pergaulan bebas sampai mengakibatkan hamil di luar nikah.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor utama permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang adalah anak pemohon hamil di luar nikah. Serta dua faktor lainnya, yaitu karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya

⁸⁵Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang, Drs. H. Syukur, M.H

berbuat zina dan faktor rendahnya ekonomi menjadi penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis setuju dengan ketetapan hakim dalam mengabulkan putusan dispensasi nikah karena kekhawatiran orang tua, karena pergaulan pemuda saat ini cenderung bebas dan sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu, orang tua menjadi khawatir anaknya tidak bisa menjaga pergaulan dengan baik, dan memilih untuk menikahkan anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan terhindar dari zina.

B. Analisis Preferensi Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017-2019 Ditinjau Dari Hukum Islam

1. Tuntutan Masalah

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat di dalam al-Qur'an

dan di dalam kitab-kitab Hadits.⁸⁶ Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan, yang menjadi preferensi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah melihat sisi kemadharatan dan kemaslahatannya. *Al-mashlahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-mashlahah* menjadi landasan dan tolok ukur dalam penetapan hukum. Masalah mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung .

Masalah mursalah yang dimaksud oleh ahli ushul fiqh adalah :

ان يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد
صل متفق عليه

“Bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal dan dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat”

Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar

⁸⁶Nurhayati, *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*, (J-Hes: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018), hlm. 128.

hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.⁸⁷ Jika diketahui bila permohonan dispensasi nikah tersebut tidak dikabulkan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, maka hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Keputusan ini harus diambil hakim demi menghindari timbulnya madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak⁸⁸, sesuai dengan qawaid al-fiqhiyah

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan/kemadharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat.”⁸⁹”

Penjelasan kaidah tersebut tegasnya adalah apabila ada masalah dan mafsadah berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadah, karena perhatian syari’ menjaga larangan ini lebih tinggi daripada menjaga perintah⁹⁰ Untuk menjadikan masalah-masalah sebagai

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Wawancara hakim Pengadilan Agama Semarang Dra. Hj Amroh Zahidah, S.H, M.H

⁸⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktik*, (Jakarta: Prenada Media Group,2007), hlm. 164

⁹⁰A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang:Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 86

hujjah yaitu Mashlahat tersebut haruslah *maslahat* yang *haqiqi* (sejati), bukan yang hanya berdasar kan wahm (perkiraan) saja. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudhorotan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak memperkirakan kemadharatan yang timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu adalah berdasarkan wahm saja dan tidak dibenarkan oleh syariat. Kemaslahatan itu hendaklah *kemaslahatan yang umum*, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan. Karena itu harus dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemadharatan yang menimpa kepada orang banyak. Contohnya seperti ketika calon mempelai wanita sedang hamil diluar nikah atau sudah melahirkan seorang anak. Pada kondisi tersebut, undang undang menjelaskan bahwa batasan umur menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Adanya keadaan yang demikian, dengan pertimbangan untuk menghindari timbulnya madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun anak yang dikandung jika tidak dinikahkan.

Adanya keterangan yang menyebutkan bahwa pemohon dispensasi yang sudah hamil, namun usianya belum sesuai dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka alasan ini dapat menjadi salah satu faktor yang kuat dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal serupa juga tersalin pada BAB II pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi⁹¹

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dan ayat
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

⁹¹Lihat KHI pasal 53

Pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian di atas maka preferensi hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu melihat sisi kemaslahatannya dan kemadharatannya dengan pertimbangan untuk menghindari timbulnya madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun anak yang dikandung jika tidak dinikahkan, hal ini sesuai dengan qawaid al-fiqhiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan/kemadharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat⁹².”

2. Menghindari Mafsadat

Dalam hukum Islam pernikahan di bawah umur karena kekhawatiran telah di terangkan dalam kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencarikan nafkah dan

⁹²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 164

memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat.⁹³ Adapun hal-hal tersebut meliputi memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*).⁹⁴Sesuai dengan Firman Allah SWT QS. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu

⁹³Fathurrahman Djamil, *Loc. Cit.*, hlm. 125.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 128.

mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim: 6)⁹⁵.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’ah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *taswij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)”.⁹⁶ Berdasarkan QS At-Tharim ayat 6 tersebut di atas penulis setuju dengan ketetapan hakim dalam mengabulkan putusan dispensasi nikah karena kekhawatiran

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 203

⁹⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), hlm. 45.

orang tua, karena pergaulan pemuda saat ini cenderung bebas dan sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu, orang tua menjadi khawatir anaknya tidak bisa menjaga pergaulan dengan baik, dan memilih untuk menikahkan anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan terhindar dari zina.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya juga.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

3. Mengambil Madharat Yang Lebih Kecil

Dasar pensyariatian nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung pada *illat* hukum.⁹⁷ Salah satu wewenang absolut peradilan agama adalah kewenangan mengadili perkara bidang perkawinan. Wewenang mengadili perkara Dispensasi nikah adalah salah satu yang di sebutkan dalam pasal 49 Nomor 50 tahun 2003 (3 tahun 2006 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1989) pada ayat (2) butir c. Motif dan latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang cukup beragam, beberapa diantaranya adalah hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua bila anaknya tidak dinikahkan akan berbuat zina karena sudah lama berpacaran, serta sudah bekerja dan memiliki penghasilan.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Semarang merupakan keinginan pemohon yang tidak memenuhi syarat secara undang undang untuk melangsungkan pernikahan yakni bagi laki laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Ketentuan

⁹⁷Mrdani, Hukum Perkawinan islam di dunia islam modern, hlm. 11.

tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat.

Pada praktiknya Pengadilan Agama Semarang tidak mudah memberikan dispensasi nikah dibawah umur, dalam memberikan putusannya hakim harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon tersebut. hakim Pengadilan Agama Semarang berasumsi dimana dispensasi nikah diberikan oleh hakim kepada pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan, antara lain:⁹⁸

⁹⁸Wawancara di Pengadilan Agama Semarang dengan Hakim Dra. H. Amroh Zahidah, S.H, M.H

a. Kondisi fisik

Kondisi fisik disini disebutkan dari yang benar-benar telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dilihat dari postur tubuhnya ataupun dari kesehatannya. Baik untuk calon mempelai wanita ataupun calon mempelai laki-laki.

b. Kondisi Psikologis

Hakim akan menanyakan bagaimana kesiapan psikologis para calon mempelai saat sidang berlangsung.

c. Kondisi ekonomi

Sudah mempunyai penghasilan dan pekerjaan sendiri bagi calon mempelai laki-laki untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

d. Kedua Orang tua sudah saling mengizinkan

Harus ada izin dari orangtua kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan.

e. Tidak ada halangan

Tidak ada halangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, baik secara hubungan darah ataupun hubungan persusuan. Karena dalam Islam, haram hukumnya menikahi orang yang mempunyai hubungan sedarah dan persusuan.

f. Keadaan yang mendesak

Keadaan yang mendesak disini yaitu adanya kekhawatiran orang tua jika anaknya melanggar syariat islam, karena sang anak sudah terlalu dengan dengan calonnya.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru, yang meneruskan eksistensi manusia di bumi.⁹⁹ Dalam hal ini adapun tujuan perkawinan itu ialah menjalankan perintah Allah SWT. Mengharapkan ridhaNya serta sunnah RasulNya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta si antara suami dan istri tersebut¹⁰⁰

- a. Melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Raulullah SAW. Beliau bersabda:

⁹⁹Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 21.

¹⁰⁰Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri Pekalongan, 2008), hlm. 6.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَ
تَرَوُّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ

“Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak menjalankannya bukan termasuk golongan saya. Aku (hendak) berlomba denganmu sekalian mengenai populasi dengan umat-umat nabi lain (di hari kiamat). Barang siapa mampu, kawinlah. Kalau tidak ya, puasalah, untuk menjaga diri” (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no. 2383).

- b. Menjaga nasab tetap bersih
- c. Menjaga dan menyalurkan nafsu sex dengan benar dan sehat (Surat Al-Mu'minin: 5)
- d. Membetuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia bdan kekal dengan penuh ketentraman dan kasih sayang, seperti firman Allah surat Ar-Rum:21, Al-Furqan:74 dan surat Al-Baqarah ayat 128 dan surat At-Thur ayat 21.¹⁰¹

¹⁰¹Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), hlm. 7-8.

Fiqh tidak pernah menjelaskan tentang batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun hal ini tidak berarti bahwa Undang-Undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai putusan usia perkawinan itu. Bahkan, dalam beberapa riwayat justru disebutkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari tujuh tahun. Fakta sejarah inilah yang kemudian menyulut perdebatan cukup serius di kalangan ulama, mengenai bagaimana status menikahi anak kecil atau dibawah umur dalam pandangan Islam.¹⁰² Namun ada beberapa ayat yang menunjukkan kelayakan kelayakan seseorang untuk kawin, salah satunya sebagaimana dalam surat An-Nisa Ayat 6 :

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

¹⁰²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65.

Artinya :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka terlalu cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas keperluanmu dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa, barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yitim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas perkara itu)”.¹⁰³

Memaknai ayat tersebut, Muhammad Rasyid Ridho menjelaskan definisi *Bulugh an-nikah* dengan sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk melaksanakan perkawinan yaitu bermimpi (*ihtilam*). Pada usia ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk melangsungkan perkawinan. Pada usia ini pun telah dibebankan kepadanya hukum-hukum agama seperti ibadah dan muamalah serta

¹⁰³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

diterapkannya *hudud*. Karena itu maka rusyd adalah kepantasan seseorang dalam bertasaruf serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal.¹⁰⁴ Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologis.

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nash*, dan *hifdz al-mal-wa al-'irdh*.¹⁰⁵ Singkatnya, tujuan syariah menjamin keselamatan umat manusia secara fisik, moral dan spiritual di dunia ini dan untuk menyiapkan perjumpaan dengan Allah di hari yang akan datang.¹⁰⁶

¹⁰⁴Muhammad Rasyid Rido, *Tafsir al-Manar Juz IV*, (Beirut: Dar Al-Fikr cet I, 2007), hlm 271

¹⁰⁵Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 65-67.

¹⁰⁶A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 23.

4. Tiadanya Larangan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam pembentukannya memiliki beberapa sumber, yaitu empat dalil syara' yang disepakati (*muttafaq 'alaiha*) dan dalil-dalil yang penggunaannya sebagai dalil tidak disepakati seluruh ulama ushul fiqh (*mukhtalaf fiha*). Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.¹⁰⁷ Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya menikahi wanita hamil *pertama*, menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan pada Q.S. an-Nisa: 22, 23, 24.¹⁰⁸

¹⁰⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008, hlm. 124

¹⁰⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...* hlm. 124

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ
كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

22. *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*¹⁰⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

23. *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-*

¹⁰⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.40

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹¹⁰.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

24. *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)*

¹¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.40

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana¹¹¹.

Kedua, Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi

¹¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 41

tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.¹¹²

Ketiga, Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

Keempat, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad

¹¹²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 124

nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

Dari beberapa pendapat Ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa menikahi wanita hamil hukumnya sah dan diperbolehkan dalam Islam, terlebih dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya selagi mereka memenuhi syarat yang telah disebut di atas. Hal ini seperti yang telah disebutkan di Al-Qur'an Dalam surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*¹¹³

Al-Qurthubi mengatakan maksud ayat ini adalah mengecam perbuatan zina dan menganggapnya sebagai hal buruk dan bahwa ia telah diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Hubungan makna ini dengan ayat sebelumnya sangatlah baik. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dari firman Allah (لَا يَنْكُحُ) “tidak mengawini” adalah tidak berhubungan seks, Dengan demikian, makna *An-Nikah* dalam ayat ini adalah melakukan hubungan seksual. Setelah itu Allah SWT mengembalikan apa yang dibicarakan kedua belah pihak, supaya lebih memberikan unsur penekanan dan penegasan. Selanjutnya Allah memberikan pembagian perempuan musyrik dan Laki-laki musyrik, sebab kemusyrikan itu merupakan kemaksiatan yang lebih umum daripada perzinahan.¹¹⁴ Namun dengan dibolehkannya menikahi wanita yang hamil karena berbuat zina tersebut, bukan berarti dalam Islam membolehkan umat manusia melakukan perbuatan zina. Karena yang dibolehkan adalah pernikahannya, tidak dengan perbuatan zina tersebut.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi

¹¹⁴Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Khotib (Cet 1: Jakarta: Pustaka Azam, 2009) hlm 435-436

secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dengan alasan hamil dahulu boleh karena bisa menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya dan hal ini juga sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.¹¹⁵

¹¹⁵Lihat KHI pasal 53 ayat 1

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah dari di Pengadilan Agama Semarang adalah karena semakin banyak wanita hamil diluar nikah, yang dikarenakan rendahnya pendidikan dan ekonomi masyarakat tersebut sehingga melatar belakangi pergaulan anak-anak mereka yang menjadikan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak nya.
2. Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah melihat sisi kemadharatan dan kemaslahatannya untuk menghindari timbulnya madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Agar tidak membiarkan wanita hami tanpa suami, dan anak lahir tanpa ayah, serta untuk keselamatan umat manusia secara fisik, moral dan spiritual dengan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1 sampai 3) dan kaidah fiqihyah.

B. SARAN

Berkaitan dengan maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang selama tahun 2017 hingga bulan April tahun 2019 penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Orang tua perlu menanamkan nilai-nilai Agama sejak dini agar anak bisa membedakan hal baik dan hal buruk, serta memberikan anak pendidikan yang layak agar terhindar dari pergaulan yang melanggar norma.
2. Hakim di Pengadilan lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah sehingga pernikahan usia dini bisa di minimalisir jumlahnya.
3. Pejabat pemerintah harus lebih giat mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan dampak dari pernikahan usia dini.
4. Perlu keseriusan masyarakat serta tokoh tokoh, Lembaga Sosial Masyarakat dalam menanggapi masalah pernikahan dibawah umur sehingga nantinya dapat berjalan masif dan membudaya dimasyarakat.

DATAR PUSTAKA

- Ahmad Sanusi, **Sohari**. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Buthi, M. S. (2005). *Dlowabith Al-Maslahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Damaskus: Darr Al-Fikr.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Imron, “Pemberlakuan asas berlaku surut dalam perkara pembatalan perkawinan di Undang-Undang perkawinan” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 9 No. 1 Mei 2016, 35-46
- Alfian Qodri Azizi, & Ali Imron, Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of civil rights of extramarital children and its effect on social dimensions” , *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 20, No. 2 (2020), pp. 235-252, doi : 10.18326/ijtihad.v20i2.235-252
- Amiur Nuruddin, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI)* . Jakarta: Kencana.
- Anas, I. (2008). *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri Pekalongan.

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Budiman, A. (2008). *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang (Laporan Penelitian Individual)*. Semarang: Puslit IAIN Walisongo.
- Djali, B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua) edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fauzi, A. C. (2013). *Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Blora nomor : 0068/pt.p/2012/PA. Bla Tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Yang Masih Muda*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ghaffar, A. A. (2018). *Analisis Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya. (Studi kasus KUA Kecamatan Taman*

- Kabupaten Pemalang*). Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Hadi, A. (1989). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Duta Grafika.
- Hadiwardoyo, A. P. (1990). *Perkawinan menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur*. Yogyakarta: Kanisius,.
- Hamka Haq, a.-S. (2007). *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqot*. Penerbit Erlangga.
- Hanafi, Y. (2011). *Kontrofesi Perkawinan Anak Dibawah Umur(Child Marriage)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hendra. (2017). *Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi atas penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II*. Makassar: UIN Allaudin Makassar.
- Imron, A. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Kadir, A. (2013). *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Kalsum, U. (2017). *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makassar.

- Koro, A. (2012). *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: P.T Alumni.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moloeng, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, F. (2017). *Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*. Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian* (Vol. I). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasir, M. (1999). *Metode Penelitian*,. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rajidi, L. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, R. A. (1998). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- RI, K. A. (2014). *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.

- Rido, M. R. (2007). *Tafsir al-Manar Juz IV* (Vol. I). Beirut: Dar Al_Fikr.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rokhmad, A. (2015). *Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Cv Karya Abadi Jaya.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakaha*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salah, W. (1978). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2015). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Pers.
- Summa, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syahuri, T. (2013). *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2* . Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tihami, S. S. (2010). *Fiqh Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, S. (2002). *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama,.
- Wasman, W. N. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Yahya, M. H. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Zuhaili, W. (1987). *Ushul al-Fiqh al-Islami, jilid II*. Bairut: Dar al-Fiqr.
- Zuhriah, E. (2014). *Peradilan Agama di Indonesia sejarah, konsep dan praktik di Pengadilan Agama*. Jawa timur: Setara Pers.
- Letak Geografis Kota Semarang*. Dipetik September Sabtu 14 , 2019, dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang: <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/3/letak-geografis-kota-semarang.html>

Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Smg (Pengadilan Agama Semarang 2017).

Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2019/PA.Smg (Pengadilan Agama Semarang 2019).

Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA. Smg. (Pengadilan Agama Semarang 2017).

Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2018/PA.Smg. (Pengadilan Agama Semarang 2018).

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Smg (Pengadilan Agama Semarang 2018).

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Smg (Pengadilan Agama Semarang 2019).

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Smg. (Pengadilan Agama Semarang 2019).

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2017/PA.Smg (Pengadilan Agama Semarang 2017).

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Smg (Pengadilan Agama Semarang 2018).

Profil Pengadilan Agama Semarang. Dipetik Januari 13, 2020., dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Semarang: <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi>

Profil Pengadilan Agama Semarang.. Dipetik September 14
September , 2019, dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia Pengadilan Agama Semarang: [http://pa-
semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi](http://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi)

Redaksi Sinar Grafika. (2017). *Peraturan lengkap Peradilan
Agama* (Vol. I). Jakarta: Sinar Grafika.

Zahidah, Amroh, Hakim Pengadilan Agama Semarang,
Wawancara, Semarang, 8 Agustus 2019



Dokumentasi 1.2

**Wawancara dengan Ibu Hj. Amroh Zahidah S.H, M.H . Selaku
Hakim di Pengadilan Agama Semarang**